

WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan Asumsi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 dan dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, maka Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2017 perlu ditinjau kembali;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu dibentuk Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 34 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 nomor 88; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4
4. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 06 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pagar Alam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
 5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 08)

Menetapkan :

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2017.

Pasal 1

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 34 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 2A Sehingga Berbunyi Sebagai berikut:

Pasal 2A

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kota Pagar Alam disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

- | | |
|---------|--|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| BAB II | EVALUASI HASIL RKPD KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA |
| BAB III | RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM PERUBAHAN RKPD PERUBAHAN KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2017 |
| BAB IV | PENUTUP |

2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4, Disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Isi beserta uraian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Hal-hal yang tidak diatur didalam Peraturan Walikota ini masih tetap berlaku dalam Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2016.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal, 20 Juni 2017

WALIKOTA PAGAR ALAM,




IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam

Pada tanggal, 21 Juni 2017

SEKRERTARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM



SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN

NOMOR